



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No : EK.2.1-~~206~~/M.EKON/09/2022 5 September 2022  
Sifat : **SANGAT PENTING**  
Hal : Tindak Lanjut Arahan Presiden RI  
Terkait *Extra Effort* Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022

Kepada Yth.  
**Seluruh Gubernur**  
**selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi**  
**di- Tempat**

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 pada tanggal 18 Agustus 2022 serta sebagaimana surat kami sebelumnya nomor EK.2.1/152/M.EKON/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal *Extra Effort* Pengendalian Inflasi Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks Harga Konsumen Agustus 2022 tercatat deflasi sebesar 0,21% (mtm). Secara tahunan, inflasi Agustus tercatat sebesar 4,69% (yoy), turun dibandingkan inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94% (yoy). Capaian ini merupakan hasil dari *extra effort* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana arahan Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022.
2. Keberhasilan TPID menjaga stabilitas harga pangan tercermin dari inflasi *volatile food* (VF) yang mengalami deflasi sebesar 2,90% (mtm) atau 8,93% (yoy), turun dari bulan lalu 11,47% (yoy) dibantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga bawang merah. Namun, meskipun turun harus tetap diwaspadai karena masih cukup tinggi.
3. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan TPIP dan TPID, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas dengan para Gubernur selaku ketua TPID Provinsi yang realisasi inflasinya di atas inflasi nasional pada tanggal 1 September 2022.
4. Rekomendasi yang dihasilkan untuk segera ditindaklanjuti oleh TPIP dan seluruh TPID adalah sebagai berikut:
  - a. Memperluas kerja sama antardaerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas;
  - b. Melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai *stakeholders*;
  - c. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi;
  - d. Memberikan subsidi ongkos angkut dengan bersumber dari APBD sebagai dukungan memperlancar distribusi;

- e. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai), untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun;
  - f. Menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh pemerintah daerah;
  - g. Memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya *cold storage*) terutama di daerah sentra produksi;
  - h. Mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU) agar digunakan untuk pelaksanaan stabilitas harga;
  - i. Memperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
5. Seluruh daerah untuk menurunkan inflasi di tingkat daerah di bawah 5% (yoy) s.d akhir tahun 2022, khususnya bagi daerah yang angka inflasinya di atas nasional.
  6. Selain itu, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi agar dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Implementasi program kebijakan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundangan dan tata kelola yang baik. Terkait hal tersebut, kiranya Saudara/i melaporkan kepada kami hasil tindak lanjut rekomendasi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Selaku  
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



  
**Airlangga Hartarto**

**Tembusan Yth:**

1. Wakil Presiden RI
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Sekretaris Kabinet
6. Kepala Staf Kepresidenan
7. Kepala Badan Pangan Nasional